

BAB II

TINJAUAN TEORI MENGENAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAN TINJAUAN PERIZINAN SERTA TINJAUAN IZIN USAHA PARIWISATA

A. TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN

a. Pengertian Kewenangan

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁹ Sedangkan menurut para sarjana mengartikan kewenangan, menurut **H. D Stoit** mengatakan bahwa *“wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik”*.

²⁹<http://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 22 November 2017

P. C. L. Tonnaer menyatakan bahwa “*kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara*”.

Menurut **Bagir Manan**, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandate secara keseluruhan.³⁰

b. Sumber Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu :

1. Atribusi

Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang

2. Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Mandat

³⁰ Ridwan HR, *Op. Cit* ,hlm. 101.

Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³¹

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak dijadikan sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang layak dengan demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, adil, sopan, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Suatu keputusan/ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang layak berarti bertentangan dengan peraturan hukum.

Macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) menurut Koentjoro dan S. F Marbun, yaitu :

- a) Asas kepastian hukum,
- b) Asas keseimbangan,
- c) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan,
- d) Asas bertindak cermat atau asas kecermatan,
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan,

³¹ Ibid, hlm, 107.

- f) Asas tidak mencampur adukan kewenangan,
- g) Asas permainan yang layak (*fair play*),
- h) Asas keadilan dan kewajaran,
- i) Asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar,
- j) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal,
- k) Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi,
- l) Asas kebijaksanaan,
- m) Penyelenggaraan kepentingan umum.³²

Menurut penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, meliputi :

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggaraan Negara
- 3) Keterbukaan
- 4) Profesionalitas
- 5) Profesionalitas
- 6) Akuntabilitas

Sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

³² Ibid, hlm, 275

nepotisme. Dengan menaati asas-asas umum pemerintah yang layak/baik dalam penyelenggaraan pemerintah, diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. TINJAUAN TENTANG PERIZINAN

1. Pengertian Perizinan

Definisi tentang izin sangat sukar kita temukan dalam literatur-literatur hukum perizinan, hal ini disebabkan para pakar tidak terdapat persesuaian paham. Masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang di definisikan.³³ Ada beberapa pengertian para ahli mengenai izin, yaitu ;

1) Prof Bagirman

Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurakan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

2) Uthrecht

Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*).³⁴

³³ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, Hlm.170.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm, 257.

3) Prayjudi Atmosoedirdjo

Suatu penetapan yang merupakan dispense dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut di ikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan pelaksanaan petunjuk kepada pejabat-pejabat administrasi yang bersangkutan.³⁵

4) Ateng Syarffudin

Izin adalah sesuatu yang menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. “*als opheffing van een algemene verbods regel in concrete geval*” yang artinya peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.³⁶

5) Van der Pot

Izin adalah tindakan perbuatan yang secara umum tidak dibenarkan akan tetapi memperkenankanya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan masing-masing hal secara konkrit.³⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa izin perbuatan yang pada mulanya dilarang tetapi setelah dipenuhi syarat yang diatur atau menurut peraturan perundang-undangan

³⁵ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

³⁶ *Ibid.*, hlm.170.

³⁷ Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara. Jakarta, hlm, 142.

maka peraturan yang dilarang itu di perbolehkan. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Sifat Izin

Izin merupakan sebuah ketetapan (*beschiking*) dikeluarkan oleh organ yang berwenang yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, yang dimaksud dengan KTUN adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan KTUN adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut³⁸:

³⁸ *Ibid*, hlm, 173-175.

1) Izin yang bersifat bebas

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan besar dalam memutuskan pemberian izin.

2) Izin bersifat terikat

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang bewenang dalam izin kadar kebebasanya dan wewenanganya tergantung pada kadar sejauh mana peraturana perundang-undangan mengatur, misaalnya IMB, izin usaha dan lain-lain.

3) Izin yang bersifat menguntungkan

Izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan kepada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan. Misalnya SIM, Surat Izin Tempat Usaha dan lain-lainya.

4) Izin yang bersifat memberatkan

Izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu.

5) Izin yang segera berahir

Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Misalnya IMB, yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

6) Izin yang berlangsung lama

Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

7) Izin yang bersifat pribadi

Izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, misalnya SIM.

8) Izin yang bersifat kebendaan lainnya

Merupakan izin yang isinya tergantung pada sifaat objek izin, misalnya izin HO, SITU dan lain-lain.

3. Fungsi Izin

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yaang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Sebagai suatu instrumen yuridis dan pemerintah, izin dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi³⁹;

a) Pengarah

³⁹ Ridwan HR, *Op. Cit* ,hlm.150.

- b) Perekayasa
- c) Perancang masyarakat adil dan makmur
- d) Pengendali
- e) Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)

4. Unsur-unsur Izin

1. Wewenang

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, utamanya dalam negara hukum, baik itu dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa wewenang yang jelas bahwa tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis.

2. Sebagai bentuk ketetapan

Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka tugas inilah maka kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini, muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan

konkret. Ketetapan ini merupakan ujung tombak dari *instrument* hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Lembaga Pemerintah

Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian tata kelembagaan dapat menjadi pendorong (*enabling*) pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga bila tidak tepat dalam menata, maka akan menjadi penghambat (*Constraint*) tugas-tugas termasuk tugas penyelenggaraan perizinan terhadap segala sesuatu yang memerlukan izin dari pemerintah/ Negara.

4. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, izin pun juga beragam. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

5. Proses dan prosedur

- a. Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.
- b. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
 - b) Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-

hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.

- c) Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

6. Persyaratan Tertentu

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan.

5. Bentuk Dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut⁴⁰:

- a. Organ Yang Berwenang

⁴⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm, 219.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam sistem perizinan.

b. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.

d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat

Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan dalam hal apabila ketentuan ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Pembatasan pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lebih lanjut tindakan yang di bolehkan.

e. Pemberian alasan

Pemberian alasan memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan Undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

f. Pemberitahuan – pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang di alamatkan ditujukan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin.

6. Penegakan Hukum Dalam Perizinan

Penegakan Hukum Preventiv Dan Penegakan Hukum Represiv dalam Perizinan

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan⁴¹.

Penegakan hukum preventive merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksud sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi penyimpangan hukum, khususnya menyangkut soal perizinan. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum:

1. Penegakan hukum Administrasi

Merupakan salah satu penegakan hukum yang banyak digunakan dalam perizinan, penegakan hukum administrasi yang dikenakan terhadap pelanggarpelanggar dimaksudkan untuk mengubah perilaku. Tujuan utama sanksi administratif adalah bukan untuk memberikan beban kepada pelaku melainkan untuk mengubah perilakunya. Adapun sanksi administratif yang dapat digunakan terhadap pelanggaran perizinan adalah:

a. Paksaan administrasi (*bestuursdwang*), paksaan nyata

⁴¹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru Bandung, hlm, 24.

- b. Pencabutan keputusan yang menguntungkan
- c. Uang paksa (*dwangsom*)
- d. Denda administratif (*administrative boete*)
- e. Bentuk-bentuk khusus

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dibidang perizinan tidak terlepas dari ketentuan pidana, baik yang diatur dalam peraturan perundang undangan dibidang perizinan maupun ketentuan dalam undang-undang lainnya seperti KUHP. Tujuan penegakan hukum pidana dalam perizinan adalah agar ketentuan dibidang perizinan dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga, dapat tercapai keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terkait didalamnya sekaligus memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat.

3. Penegakan Hukum Perdata

Dalam hukum perdata diatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang sederajat, yang menyangkut kepentingan orang perorangan. Izin merupakan sebuah keputusan pemerintah dan bukan perbuatan hukum keperdataan dan adakalanya mempunyai implikasi tertentu yang berkaitan dengan hukum keperdataan. Misalnya, seorang pemegang izin melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila hal tersebut terjadi maka pihak yang dirugikan dimungkinkan

untuk menggugat melalui jalur keperdataan. Dengan demikian dapat dituntut pembayaran ganti kerugian.⁴²

C. TINJAUAN TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA

1. Pengertian Izin Usaha Pariwisata

Menurut Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-102/MKP/IV/2001 Tentang pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.

Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.

2. Jenis izin usaha pariwisata

Terdapat 2 jenis (dua) jenis Perizinan usaha, yaitu :⁴³

- 1) Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (UPT PHKA).
- 2) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) diberikan oleh Menteri Kehutanan, untuk itu kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan

⁴² *Ibid*, hlm, 115.

⁴³ LK2HL. Arahkan Teknis Rapat Kerja Pengusahaan Wisata Alam dan Munas Asosiasi Pengusahaan Pariwisata Alam Indonesia. Bogor. 2011.

Hutan dan Konservasi Alam (UPT PHKA) diarahkan untuk melakukan tahapan perizinan.

3. Fungsi dan Izin Usaha Pariwisata

Adapun mengenai fungsi izin usaha ini dapat dilihat dalam keputusan menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, yang mana fungsi izin usaha pariwisata ini dibagi menurut 2 (dua) kepentingan, yaitu:⁴⁴

1. Bagi Dunia Usaha

Sebagai dasar bukti keabsahan menjalankan usaha;

- a. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan;
- b. Meningkatkan citra produk usaha pariwisata;
- c. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.

2. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Sebagai sarana pengawasan dan pengendalian;
- b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukan;
- c. Menjamin keter selenggaraan kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata;
- d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum/ konsumen.

⁴⁴ Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata hlm, 7-8.

4. Persyaratan Memperoleh Izin Usaha Pariwisata

Untuk memperoleh Izin Usaha diperlukan beberapa persyaratan umum, yaitu:⁴⁵

- a. Memiliki akte pendirian perusahaan;
- b. Memiliki kantor/ lokasi usaha yang jelas;
- c. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman dibidang usahanya;
- d. Memiliki modal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya;
- e. Memenuhi ketentuan dan persyaratan perusahaan.

5. Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pariwisata

Dalam hal tata cara penerbitan izin usaha pariwisata ini, yaitu terdiri dari:⁴⁶

- a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati/ Walikota setempat;
- b. Proses penilaian berkas permohonan yang disampaikan pemohon sampai dengan diterbitkan atau ditolaknya permohonan dilakukan dengan memperhatikan kecepatan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan usaha;
- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha pariwisata sekurang- kurangnya 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha;

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ *ibid*, hlm, 9

- d. Salinan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

Terhadap usaha Pariwisata yang memerlukan izin yang bersifat khusus yang dikeluarkan oleh instansi teknis Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait.